

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen: SP-PZ-03

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi Uraian Komponen No A. <u>TAHAP PENDIRIAN</u> a. Surat permohonan dari lembaga b. Fotokopi KTP pimpinan kursus c. Peta lokasi lembaga kursus d. Fotokopi Ijazah pimpinan kursus e. Daftar jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan f. Mengisi blanko perizinan kursus g. Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis keterampilan yang dimohonkan Persyaratan h. Fotokopi Surat Izin Tempat dari Walinagari i. Fotokopi NPWP lembaga j. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga (Akte Notaris) k. Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan I. Profil Lembaga dan Struktur Organisasi Beserta uraian tugasnya m. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Persyaratan Berkas Pemohon Berkas Lapangan (Tim Teknis) (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Verifikasi Izin Pencetakan Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas Jangka Waktu Penyelesaian 5 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah. Biaya/Tarif Gratis Produk Pelayanan Surat Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 1. Kotak Saran: Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-03

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

No	Komponen	Uraian		
		a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional		
1	Dasar Hukum	b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
		c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional		
		d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai		
		Daerah Otonom e. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
		f. Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan`Lembaga Pelatihan Kerja		
		g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah		
		h. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tatakerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah		
		i. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal		
		j. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Satndar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat		
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet		
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala